



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Lowu-lowu, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, tempat Kediaman di Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Lowu-lowu, 09 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat Kediaman di Kecamatan Jaya Pura Utara, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan secara lisan dan diketahui oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau tertanggal 7 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 06 Juli 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di APO, Bukit Barisan, Kelurahan Burabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, dan anak tersebut berada dalam Pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada Mei tahun 2016, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, karena keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon terutama masalah keuangan, sehingga Pemohon merasa terpojokkan;
5. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan keluarga Termohon, Pemohon menderita lahir dan batin sehingga pada bulan Juli tahun 2016, Pemohon dengan keadaan terpaksa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di APO Bukit Barisan, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jaya Pura Utara, Kota Jayapura, sehingga saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa akibat perpisahan yang berlangsung lama tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah yang terbaik bagi Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo telah memenuhi syarat dan/atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bugi, Tanggal 06 Juli 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Lowu Lowu, 15 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon dan Termohon adalah Isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Jayapura;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena sering ditelfon oleh Keluarga yang ada di Jayapura;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke Baubau sementara Termohon masih di Jayapura
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sampai saat ini;
- Bahwa selaku ibu kandung sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 16 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon dan Termohon adalah Isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Jayapura;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering ditelfon oleh Keluarga yang ada di Jayapura;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke Baubau sementara Termohon masih di Jayapura

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon walaupun telah di nasehati oleh majelis hakim dan juga telah diusahakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“ dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Secara verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus limabelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb



Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	615.000,00 (enam ratus limabelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA Bb